



PUTUSAN

Nomor : 1322/Pid.B/ 2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sutrisno Bin Surip;**

Tempat lahir : GROBOGAN;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Januari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu
Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

2. Nama lengkap : **Supriyanto Bin Surip;**

Tempat lahir : GROBOGAN;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 November 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu
Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 September 2018, Nomor SP.Kap/158/IX/2018/Resor Pel;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 September 2018, Nomor SP.Kap/158/IX/2018/Resor Pel;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-86/JKTUT/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan *Terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip* bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kami.

2.- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah box kecil yang terbungkus lakban warna Coklat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol B 3965 EFP An. Tian Wijanarko.
- 1 (satu) lembar STNK mobil palsu No. Pol H 8544 LL An. Wisnu Wahyu Jati.
- 1 (satu) buah BPKB Mobil palsu No. Pol BK 1080 SQ An. Hotlina BR Girsang.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Warung Amink.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Sukur.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Rusian.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Putih berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F15 warna Putih berikut simcard Double.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-86/JKTUT/2018, tertanggal 8 Nopember 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto Bin Surip (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada waktu antara tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus sampai bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

-----Bahwa bermula sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Rubiyanto bersama terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto belajar membuat STNK dan BPKB palsu, setelah sudah bisa kemudian saksi Rubiyanto membuat akun Facebook dan melalui akun Facebook tersebut kemudian memasarkan STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menuliskan STNK slendang, dimana di akun Facebook tersebut juga dicantumkan nomor Hp saksi Rubiyanto dengan No. Hp yaitu 082350023523, dimana nantinya untuk teknis pemesanan STNK maupun BPKB palsu tersebut melalui akun Facebook saksi Rubiyanto selanjutnya diarahkan untuk berhubungan melalui Whatsap nomor Hp terdakwa, dan kemudian ditetapkan harga untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber crime dan menemukan akun facebook saksi Rubiyanto yang diindikasikan melakukan jual beli STNK dan BPKB palsu, setelah itu anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok tersebut menghubungi ke Facebook dan Whatsap saksi Rubiyanto dengan nama Hartono dan memesan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian pembayaran dikirim melalui

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337, setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

--Bahwa setelah mendapat pesanan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa leptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada dileptop terdakwa dengan menggunakan corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T.

----Bahwa setelah kemudia pada tanggal 09 Agustus 2018 paket STNK palsu yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rubiyanto dikirim kepada saudara Hartono tersebut sampai kealamat tujuan yaitu Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana pada saat itu paket tersebut berupa kardus yang dilapisi lakban warna Coklat dengan bertuliskan Warong amink 08121921613, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat Jl. Sunter Hijau Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok tersebut melakukan tindakan Penyelidikan, Observasi dan kemudian pada Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang berada di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngarangan Kab. Grobogan Jawa Tengah terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama saksi Rubiyanto ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut dengan barang bukti yang digunakan untuk membuat STNK dan BPKB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut, yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----Bahwa selama terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto membuat STNK dan BPKB palsu tersebut sudah 50 (lima puluh) lembar STNK dan 5 (lima) buah buku BPKB dimana dari keuntungan tersebut terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) hari dari saksi Rubiyanto, dan total keuntungan yang didapat dari hasil menjual BPKB dan STNK palsu tersebut dari awal sampai dengan tertangkap sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. Lab.: 5286/ DCF/ 2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Dokupalfor dan Tim pemeriksa, menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan Lab For tersebut bahwa 1 (satu) lembar STNK No. Reg. B-1122-URC No. 1306784 atas nama pemilik R. Slamet bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB).

Perbuatan terdakwa I Sutrisno Dan terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marsukin.:

- Bahwa saksi bersama Tim Cyber Crime Polres Kp3 Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto Bin Surip (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngarangan Kab. Grobogan Jawa Tengah karena para terdakwa telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2018 saksi bersama Tim anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber crime dan menemukan akun facebook saksi Rubiyanto yang diindikasikan melakukan jual beli STNK dan BPKB palsu.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok tersebut menghubungi ke Facebook dan Whatsap saksi Rubiyanto dengan nama Hartono dan memesan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337.
- Bahwa setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 saksi menerima kiriman berupa 1 (satu) buah Box yang dilakban coklat kewarong Amink No. Hp. 08121921613 alamat jalan Papanggo i No. 1 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan pengirim Exo 081237608059 yang setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat jalan Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa STNK tersebut palsu, kemudian saksi dan Tim berangkat ke alamat Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah yang sebelumnya sudah dipantau melalui jaringan satelit, setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno dan terdakwa Supryanto serta saksi Rubiyanto berikut barang bukti yang antara lain berupa peralatan laptop, alat print, mesin pres, berbagai macam stempel dari beberapa polda dan samsat.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Rubiyanto tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubiyanto dan barang buktinya dibawa ke Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannyadantidakkeberatan;

2. Saksi Tian Wijanarko.:

- Bahwa saksi bersama Tim Cyber Crime Polres Kp3 Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto Bin Surip (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah karena para terdakwa telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor.
- Bahwa bermula sekitar bulan Agustus 2018 saksi bersama Tim anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan patroli cyber crime dan menemukan akun facebook saksi Rubiyanto yang diindikasikan melakukan jual beli STNK dan BPKB palsu.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari anggota Polres pelabuhan Tanjung Priok tersebut menghubungi ke Facebook dan Whatsap saksi Rubiyanto dengan nama Hartono dan memesan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek8870433337.
- Bahwa setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 saksi menerima kiriman berupa 1 (satu) buah Box yang dilakban coklat kewarong Amink No. Hp. 08121921613 alamat jalan Papanggo i No. 1 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan pengirim Exo 081237608059 yang setelah dibuka berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat jalan Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa STNK tersebut palsu, kemudian saksi dan Tim berangkat ke alamat Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah yang sebelumnya sudah dipantau melalui jaringan satelit, setelah itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutrisno dan terdakwa Supriyanto serta saksi Rubiyanto berikut barang bukti yang antara lain berupa peralatan laptop, alat print, mesin pres, berbagai macam stempel dari beberapa polda dan samsat.

- Bahwa para terdakwa dan saksi Rubiyanto tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubiyanto dan barang buktinya dibawa ke Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. Sutrisno Bin Surip** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah telah ditangkap oleh anggota Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

- Bahwa bermula sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Rubiyanto bersama terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto belajar membuat STNK dan BPKB palsu, setelah sudah bisa kemudian saksi Rubiyanto membuat akun Facebook dan melalui akun Facebook tersebut kemudian memasarkan STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menuliskan STNK slendang, dimana di akun Facebook tersebut juga dicantumkan nomor Hp saksi Rubiyanto dengan No. Hp yaitu 082350023523, dimana nantinya untuk teknis pemesanan STNK maupun BPKB palsu tersebut melalui akun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook saksi Rubiyanto selanjutnya diarahkan untuk berhubungan melalui Whatsap nomor Hp terdakwa, dan kemudian ditetapkan harga untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

•Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa mendapat pesanan dari saudara Hartono berupa pemesanan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa minta untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337, setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

•-----Bahwa setelah mendapat pesanan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa laptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada diletop terdakwa dengan menggunakan corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T.

•-----Bahwa setelah kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 paket STNK palsu yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rubiyanto dikirim kepada saudara Hartono tersebut sampai kealamat tujuan yaitu Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana pada saat itu paket tersebut berupa kardus yang dilapisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna Coklat dengan bertuliskan Warong amink 08121921613, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat Jl. Sunter Hijau Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang berada di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah saksi Rubiyanto dan terdakwa Sutrisno serta terdakwa Supriyanto ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut dengan barang bukti yang digunakan untuk membuat STNK dan BPKB palsu tersebut, yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- --- Bahwa hasil penjualan STNK dan BPKB palsu tersebut kemudian dibagi oleh para terdakwa dan saksi Rubiyanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa II. Supriyanto Bin Surip** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor.
- Bahwa bermula sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Rubiyanto bersama terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto belajar membuat STNK dan BPKB palsu, setelah sudah bisa kemudian saksi Rubiyanto membuat akun Facebook dan melalui akun Facebook tersebut kemudian memasarkan STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menuliskan STNK slendang, dimana di akun Facebook tersebut juga dicantumkan nomor Hp saksi Rubiyanto dengan No. Hp yaitu 082350023523, dimana nantinya untuk teknis pemesanan STNK maupun BPKB palsu tersebut melalui akun Facebook saksi Rubiyanto selanjutnya diarahkan untuk berhubungan melalui Whatsap nomor Hp terdakwa, dan kemudian ditetapkan harga untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa mendapat pesanan dari saudara Hartono berupa pemesanan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa minta untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337, setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

•-----Bahwa setelah mendapat pesanan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa laptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada diletop terdakwa dengan menggunakan corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T.

•-----Bahwa setelah kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 paket STNK palsu yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rubiyanto dikirim kepada saudara Hartono tersebut sampai kealamat tujuan yaitu Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana pada saat itu paket tersebut berupa kardus yang dilapisi lakban warna Coklat dengan bertuliskan Warong amink 08121921613, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat Jl. Sunter Hijau Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang berada di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah saksi Rubiyanto dan terdakwa Sutrisno serta terdakwa Supriyanto ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut dengan barang bukti yang digunakan untuk membuat STNK dan BPKB palsu tersebut, yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil penjualan STNK dan BPKB palsu tersebut kemudian dibagi oleh para terdakwa dan saksi Rubiyanto.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol B 3965 EFP An. Tian Wijanarko.
- 1 (satu) lembar STNK mobil palsu No. Pol H 8544 LL An. Wisnu Wahyu Jati.
- 1 (satu) buah BPKB Mobil palsu No. Pol BK 1080 SQ An. Hotlina BR Girsang.
- 3 (tiga) buah box kecil yang terbungkus lakban warna Coklat.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Warung Amink.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Sukur.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Rusian.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Putih berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F15 warna Putih berikut simcard Double.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah telah ditangkap oleh anggota Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor.
2. Bahwa bermula sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Rubiyanto bersama terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto belajar membuat STNK dan BPKB palsu, setelah sudah bisa kemudian saksi Rubiyanto membuat akun Facebook dan melalui akun Facebook tersebut kemudian memasarkan STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menuliskan STNK slendang, dimana di akun Facebook tersebut juga dicantumkan nomor Hp saksi Rubiyanto dengan No. Hp yaitu 082350023523, dimana nantinya untuk teknis pemesanan STNK maupun BPKB palsu tersebut melalui akun Facebook saksi Rubiyanto selanjutnya diarahkan untuk berhubungan melalui Whatsap nomor Hp terdakwa, dan kemudian ditetapkan harga untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3.-----Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa mendapat pesanan dari saudara Hartono berupa pemesanan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa minta untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337, setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- 4.-----Bahwa setelah mendapat pesanan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa laptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada diletop terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T.

5.-----Bahwa setelah kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 paket STNK palsu yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rubiyanto dikirim kepada saudara Hartono tersebut sampai kealamat tujuan yaitu Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana pada saat itu paket tersebut berupa kardus yang dilapisi lakban warna Coklat dengan bertuliskan Warong amink 08121921613, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat Jl. Sunter Hijau Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

6.---Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib dirumah terdakwa yang berada di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah saksi Rubiyanto dan terdakwa Sutrisno serta terdakwa Supriyanto ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berikut dengan barang bukti yang digunakan untuk membuat STNK dan BPKB palsu tersebut, yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7.----Bahwa para terdakwa dan saksi Rubiyanto tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) jo Pasal 155 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur Barang siapa;
- 2.-----Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;
- 3.---Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Sutrisno Bin Surip dan Supriyanto Bin Surip**, dimana Para terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar Para terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah telah ditangkap oleh anggota Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa bermula sekitar bulan Maret tahun 2018 saksi Rubiyanto bersama terdakwa I Sutrisno dan terdakwa II Supriyanto belajar membuat STNK dan BPKB palsu, setelah sudah bisa kemudian saksi Rubiyanto membuat akun Facebook dan melalui akun Facebook tersebut kemudian memasarkan STNK dan BPKB palsu tersebut dengan menuliskan STNK slendang, dimana diakun Facebook tersebut juga dicantumkan nomor Hp saksi Rubiyanto dengan No. Hp yaitu 082350023523, dimana nantinya untuk teknis pemesanan STNK maupun BPKB palsu tersebut melalui akun Facebook saksi Rubiyanto selanjutnya diarahkan untuk berhubungan melalui Whatsap nomor Hp terdakwa, dan kemudian ditetapkan harga untuk 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Rp 600.00,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK mobil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB mobil Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa mendapat pesanan dari saudara Hartono berupa pemesanan STNK palsu atas nama R. Slamet dengan No. Pol B-1122-URC dengan alamat Jl. Sunter Hijau Ke. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana harga pembuatan STNK tersebut kemudian disepakati Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian terdakwa minta untuk pembayaran dikirim melalui transfer ke rekening BCA atas nama Agung Saiful No. Rek 8870433337, setelah dikirim uang pemesanan STNK palsu tersebut kemudian pemesan mengatakan agar STNK palsu tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim kealamat Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.;

----Menimbang, bahwa setelah mendapat pesan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan menggunakan peralatan berupa laptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada diletop terdakwa dengan menggunakan corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa setelah kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 paket STNK palsu yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rubiyanto dikirim kepada saudara Hartono tersebut sampai kealamat tujuan yaitu Jl. Papanggo I No. 1 Rt. 03 Rw. 2 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana pada saat itu paket tersebut berupa kardus yang dilapisi lakban warna Coklat dengan bertuliskan Warong amink 08121921613, dan setelah dibuka berisi 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor No. Pol B-1122-URC atas nama R. Slamet dengan alamat Jl. Sunter Hijau Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa I Sutrisno Bin Surip dan terdakwa II Supriyanto Bin Surip bersama-sama dengan saksi Rubiyanto pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Dusun Semenrejo Rt. 001/ Rw. 001 Kel. Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Jawa Tengah telah ditangkap oleh anggota Polres KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah memalsukan surat berupa STNK dan BPKB kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa benar setelah mendapat pesanan dari saudara Hartono tersebut kemudian terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto bersama-sama saksi Rubiyanto membuat STNK palsu tersebut dengan bergabi tugas dan menggunakan peralatan berupa laptop, Printer, Stempel berbagai kesatuan Polisi, alat laminating dan beberapa peralatan lainnya, dimana terdakwa I bertugas mengedit data sesuai pemesanan pada blangko yang berada diletop saksi Rubiyanto dengan menggunakan Corel draw, setelah sudah benar sesuai data pemesanan kemudian saksi Rubiyanto mencetaknya dengan menggunakan mesin print, setelah diprint kemudian saksi Rubiyanto bersama terdakwa II Supriyanto menempelkan hologram yang diambil dari STNK asli dan ditempelkan pada STNK palsu tersebut setelah itu dilaminating, setelah sudah jadi kemudian terdakwa II Supriyanto untuk membungkus STNK palsu tersebut kedalam kardus dan kemudian ditulis sesuai tujuan alamat pemesan setelah itu terdakwa II Supriyanto mengirimkan paket berisi STNK palsu tersebut melalui jasa pengiriman J&T.

Menimbang, bahwa hasil penjualan STNK palsu tersebut kemudian dibagi-bagi untuk terdakwa I Sutrisno, terdakwa II Supriyanto dan saksi Rubiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat secara bersama-sama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hokum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol B 3965 EFP An. Tian Wijanarko.
- 1 (satu) lembar STNK mobil palsu No. Pol H 8544 LL An. Wisnu Wahyu Jati.
- 1 (satu) buah BPKB Mobil palsu No. Pol BK 1080 SQ An. Hotlina BR Girsang.
- 3 (tiga) buah box kecil yang terbungkus lakban warna Coklat.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Warung Amink.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Sukur.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T Atas nama pengirim Exo dengan penerima Rusian.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna Putih berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F15 warna Putih berikut simcard Double.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemerintah;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

--Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno Bin Surip dan Terdakwa II. Supriyanto Bin Surip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutrisno Bin Surip dan Terdakwa II. Supriyanto Bin Surip dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah box kecil yang terbungkus lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol B 3965 EFP An. Tian Wijanarko;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Palsu No. Pol H 8544 LL An. Wisnu Wahyu Jati;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Palsu No. Pol BK 1080 SQ An. Hotlina BR Girsang;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T atas nama pengirim Exo dengan penerima warung amink;

-----1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T atas nama pengirim Exo dengan penerima warung Sukur;

-----1 (satu) lembar bukti pengiriman dari J&T atas nama pengirim Exo dengan penerima warung Rusian;

-----1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna putih berikut simcard;

----1 (satu) buah HP merk Oppo F15 warna putih berikut simcard double;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN WIRJANA, S.H. dan SARWONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh IWAN MEX NAMARA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN WIRJANA, S.H.

FAHZAL HENDRI, SH., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.